

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R.Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos46) Telepon:(021) 5253004 (8 saluran) Ext.363 Faksimile (021) 5253137

Website: www.kemenkumham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR:SEK-KP.02.01-596

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021

Menindaklanjuti Pengumuman Hasil Kelulusan Seleksi Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 Nomor: SEK-KP.02.01-549 dan Pengumuman Hasil Verifikasi Masa Sanggah pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 Nomor: SEK-KP.02.01-556, dengan ini kami informasikan hal-hal terkait Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 sebagai berikut:

I. PESERTA, JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SKD

- 1. Peserta seleksi yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, berhak mengikuti SKD dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) pada waktu pelaksanaan dan lokasi ujian sebagaimana terlampir;
- 2. Rincian lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesi pelaksanaan SKD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
- 3. Waktu pelaksanaan SKD bagi pelamar yang memilih lokasi ujian Luar Negeri akan diinformasikan kemudian:
- 4. Peserta **WAJIB** hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan; dan
- 5. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.

II. MATERI SKD

- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang meliputi Nasionalisme, Integritas, Bela Negara, Pilar Negara dan Bahasa Indonesia;
- 2. Tes Intelegensia Umum (TIU) yang meliputi Kemampuan Verbal, kemampuan Numerik dan Kemampuan Figural; dan
- 3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang meliputi Pelayanan Publik, Jejaring Kerja, Sosial Budaya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Profesionalisme dan Anti Radikalisme.

III. SISTEM KELULUSAN SKD

- Kelulusan SKD didasarkan pada Nilai Ambang Batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, sebagai berikut:
 - a. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) soal, terdiri dari:
 - 1) TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
 - 2) TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
 - 3) TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
 - b. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum, yaitu:
 - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
 - c. Nilai Ambang Batas kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik, yaitu:
 - 1) Nilai Kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - 2) Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
 - d. Nilai Ambang Batas kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas, yaitu:
 - 1) Nilai Kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - 2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
 - e. Nilai Ambang Batas kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, yaitu:
 - 1) Nilai Kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - 2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
- 2. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Komptensi Bidang (SKB) adalah peserta yang dinyatakan **LULUS** SKD dan masuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
- 3. Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentu kelulusan SKD secara berurutan mulai dari TKP, TIU sampai dengan TWK; dan
- 4. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, maka peserta yang mendapatkan nilai sama tersebut diikutsertakan SKB.

IV. KETENTUAN PELAKSANAAN SKD

Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, adalah sebagai berikut:

A. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT

- 1. Peserta <u>WAJIB</u> mengisi Formulir Deklarasi Sehat yang terdapat pada laman https://sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dicetak dan dibawa saat pelaksanaan seleksi serta ditunjukan kepada Panitia sebelum dilakukan pemberian PIN Registrasi;
- 2. Peserta yang berada di wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali WAJIB mendapatkan Vaksin minimal dosis pertama. Bagi peserta dengan kondisi hamil/menyusui, penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan dan penderita Komorbid, WAJIB mendapatkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menyatakan peserta tidak dapat diberikan Vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 (tiga) kondisi tersebut;
- 3. Peserta <u>WAJIB</u> melakukan *Swab Test* RT PCR kurun waktu maksimal <u>2 x 24 Jam</u> atau *Rapid Test* Antigen kurun waktu maksimal <u>1 x 24 jam</u> dengan hasil <u>Negative/Non Reaktif</u> sebelum tanggal pelaksanaan ujian;
- 4. Peserta yang terkonfirmasi *positive* COVID-19 dan sedang menjalani Isolasi WAJIB melaporkan kepada Panitia Seleksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian melalui email <u>seleksi.kemenkumham@gmail.com</u> (dengan subjek: PCR-Positif_Nomor Peserta Ujian_Nomor Handphone) disertai lampiran bukti Kartu Peserta Ujian, Surat Keterangan Dokter dan/atau hasil *Swab Test* RT PCR serta keterangan menjalani isolasi dari Pejabat yang berwenang untuk dilakukan penjadwalan ulang;
- 5. Penjadwalan ulang dapat ditolak apabila ditemukan bukti bahwa peserta tidak terkonfirmasi positive COVID-19;
- 6. Peserta WAJIB menggunakan masker medis (3 *ply*) dan ditambah masker kain dibagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Pengunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai pelindung tambahan;
- 7. Peserta WAJIB menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 8. Peserta WAJIB mencuci tangan mengunakan sabun dengan air mengalir dan/atau mengunakan handsanitizer;
- 9. Peserta WAJIB diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya ≥37,3°C dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh ≥ 37,3°C, maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
 - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia; dan

- c. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf "b" tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur.
- 10. Peserta yang berasal dari wilayah berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan Protokol Perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

B. TATA TERTIB PESERTA

- 1. Peserta memakai pakaian dengan ketentuan:
 - a. Baju Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
 - b. Celana panjang / rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans);
 - c. Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab); dan
 - d. Sepatu berwana hitam tertutup.
- 2. Peserta **WAJIB** hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai;
- 3. Peserta **WAIIB** membawa:
 - a. Kartu Peserta Ujian Asli, e-KTP asli / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
 - Formulir deklarasi/pernyataan sehat yang telah dicetak melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
 - c. melakukan Swab Test RT PCR kurun waktu maksimal 2 x 24 Jam atau Rapid Test
 Antigen kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dengan hasil Negative/Non Reaktif
 sebelum tanggal pelaksanaan ujian;
 - d. Kartu/Sertifikat telah mendapatkan vaksin minimal dosis pertama, khusus peserta yang di wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali;
 - e. Surat Keterangan Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas, khusus peserta di wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali yang tidak dapat diberikan Vaksin karena dalam kondisi hamil/menyusui, penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan atau penderita Komorbid;
 - f. Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) khusus peserta dengan lokasi ujian di Luar Negeri; dan
 - g. Pensil kayu (bukan pensil mekanik).

V. LAIN-LAIN

- Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKD menjadi tanggungan masing-masing peserta;
- 2. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dipungut biaya;
- 3. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan **GUGUR**;
- Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta;

- Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
- 6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- 7. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda empat maupun roda dua di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKD;
- 8. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- 9. Pelayanan informasi dan pengaduan terkait Pelaksanaan Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 dapat melalui saluran sebagai berikut:
 - a. Aplikasi **SIAP (Sistem Informasi dan Pengaduan) Kumham** yang dapat diunduh melalui *google playstore* bagi pengguna *android*. Melalui aplikasi ini peserta dapat mengajukan pertanyaan seputar Tahapan Seleksi dan Jawabannya akan diterima melalui *gadget/smartphone* peserta. Peserta juga dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan langsung kepada Ketua Panitia Seleksi disertai dengan bukti pendukung;
 - b. Akun media sosial sebagai sarana penyampaian informasi seputar Tahapan Seleksi, melalui akun Twitter: @cpnskumham dan @Kemenkumham_RI, serta akun Instagram: @cpns.kumham.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik, **SALAM PEMBAHARUAN**.



Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Panitia Seleksi;